

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. **Penyusunan program pembinaan keagamaan di LPKA Kelas II Bandung**

Penyusunan program pembinaan keagamaan dilakukan oleh sub seksi pendidikan dan bimbingan kemasyarakatan LPKA Kelas II Bandung bekerja sama dengan enam orang ustadz yang berasal dari luar lembaga. Penyusunan program dilakukan dengan cara mengidentifikasi kebutuhan peserta didik berdasarkan perilaku yang mereka tunjukkan, pertanyaan yang mereka ajukan, latar belakang kasus kenakalan yang mereka lakukan, pengalaman yang mereka ceritakan, dan usulan materi yang mereka ajukan. Para ustadz kemudian menentukan kompetensi inti, materi, media, metode, dan langkah-langkah pelaksanaan pembinaan berdasarkan kebutuhan tersebut. Sedangkan waktu pelaksanaan dan durasi kegiatan ditentukan oleh sub seksi pendidikan dan bimbingan kemasyarakatan LPKA Kelas II Bandung.

Kendala penyusunan program adalah terbatasnya sarana pembinaan sehingga para ustadz tidak bisa banyak berinovasi ketika menyusun program pembinaan keagamaan.

2. **Pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan di LPKA Kelas II Bandung**

Proses pembinaan keagamaan dilaksanakan oleh para ustadz sebagai penyampai materi dan ketua serta staf sub seksi pendidikan dan bimbingan kemasyarakatan sebagai pengawas jalannya kegiatan. Materi yang disampaikan, media yang digunakan, metode yang digunakan, dan langkah-langkah pelaksanaan pembinaan sudah sesuai dengan program yang disusun. Sedangkan waktu pelaksanaan dan durasi kegiatan

seringkali meleset dari jadwal yang disusun LPKA. Hal ini disebabkan oleh lambannya peserta didik ketika bersiap-siap menghadiri kegiatan.

Kendala utama pelaksanaan pembinaan keagamaan adalah pendekatan klasikal yang diterapkan menyebabkan pembelajaran belum bisa berjalan efektif. Hal ini juga dipengaruhi oleh manajemen kelas yang belum baik dan longgarnya tata tertib serta sanksi yang diberlakukan selama pembelajaran berlangsung.

### 3. Evaluasi kegiatan pembinaan keagamaan di LPKA Kelas II Bandung

Pelaksana evaluasi pembinaan keagamaan adalah sub seksi pendidikan dan bimbingan kemasyarakatan dan ustadz yang mengajar. Evaluasi yang dilakukan oleh ustadz adalah evaluasi hasil, yaitu kemampuan membaca Al Qur'an. Sedangkan evaluasi yang dilakukan oleh sub seksi pendidikan dan bimbingan kemasyarakatan adalah melihat kemunculan minat anak pada kegiatan tersebut, jika minat anak belum muncul maka ditindaklanjuti dengan terus mengarahkan anak pada kegiatan lain sampai anak menunjukkan minatnya.

Kendala utama pada pelaksanaan evaluasi adalah rendahnya perhatian pihak LPKA terhadap kualitas akhlak *output* pembinaan keagamaan sehingga kegiatan pembinaan keagamaan belum terevaluasi dengan baik.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti mengajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Sinergitas antara ustadz yang mengajar dengan petugas LPKA Kelas II Bandung dibutuhkan untuk efektivitas kegiatan pembinaan keagamaan. Oleh karena itu sebaiknya ustadz yang mengajar agama mengajak pihak LPKA Kelas II Bandung terutama sub seksi pendidikan dan bimbingan

kemasyarakatan yang membawahi kegiatan pembinaan keagamaan untuk mengkaji kembali urgensi kegiatan pembinaan keagamaan. Para ustadz perlu menyampaikan kepada pihak LPKA Kelas II Bandung bahwa peran yang harus dijalankan pihak LPKA bukan hanya sebatas menjalankan fungsi pengawasan kegiatan pembinaan keagamaan, namun juga bersinergi dengan para ustadz demi mewujudkan ABH yang berakhlak mulia. Hal ini termasuk menjalankan sistem dukungan berupa kebijakan di LPKA Kelas II Bandung yang berpihak pada pembinaan keagamaan, yakni kewajiban mengikuti pembinaan keagamaan secara tepat waktu tanpa terkecuali, kewajiban shalat lima waktu berjama'ah di masjid, pembukaan kunci kamar pada jam tahajud, penyediaan sahur bagi ABH yang berpuasa sunnah, dan kewajiban mengaji bersama pada waktu-waktu tertentu. Pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut perlu disanksi secara tegas.

2. Pendekatan klasikal yang diterapkan pada pembinaan keagamaan kurang sesuai dengan karakteristik ABH. Oleh sebab itu sebaiknya pembinaan keagamaan dilakukan dengan pendekatan individual. Pembinaan keagamaan secara individual di LPKA Kelas II Bandung dapat dilakukan dengan pengadaan kelompok mentoring keagamaan. Jumlah keseluruhan ABH Muslim di LPKA dibagi sesuai jumlah ustadz yang ada. Sebisa mungkin ABH dengan kasus yang sama dikelompokkan dalam satu kelompok mentoring. Setiap ustadz (mentor) hanya bertanggung jawab terhadap ABH yang dipegangnya (mentee). ABH tidak perlu mengikuti pembinaan keagamaan setiap Selasa sampai Kamis, melainkan cukup satu pekan sekali sesuai jadwal kehadiran masing-masing ustadz yang menjadi mentornya. Pada model mentoring ini jam kegiatan dibagi menjadi dua, yaitu materi inti dan monitoring kondisi setiap ABH termasuk pelaksanaan ibadah dan masalah yang sedang melanda ABH tersebut untuk didiskusikan solusinya secara personal. Kelompok mentoring merupakan kelompok pergaulan

positif yang menjadi sarana yang lebih efisien untuk proses internalisasi nilai-nilai positif dibandingkan pembinaan keagamaan model klasikal atau ta'lim yang lebih berfokus pada penambahan wawasan keislaman semata.

3. Perhatian pihak LPKA terhadap kegiatan pembinaan keagamaan masih kurang, oleh karena itu sebaiknya pihak LPKA menuangkan perhatian lebih pada kegiatan tersebut. Dengan demikian, setiap permasalahan yang muncul akan ditanggapi secara cepat dan tepat, seperti minimnya sarana pembinaan, bentroknya jadwal pembinaan keagamaan dengan persekolahan, dan rendahnya kualitas akhlak *output* pembinaan keagamaan yang baru nampak ketika sudah keluar LPKA. Perhatian yang lebih juga memungkinkan terjadinya berbagai inovasi yang menunjang kegiatan pembinaan keagamaan demi terwujudnya ABH yang berakhlak mulia.
4. ABH yang sudah keluar LPKA beresiko mengulang kembali tindakan kenakalan. Oleh karena itu sebaiknya ABH yang sudah keluar LPKA Kelas II Bandung tidak dilepas begitu saja, melainkan perlu dibantu proses penyesuaian dirinya di luar LPKA agar tidak terbelenggu label dan stigma negatif masyarakat luar atas dirinya sebagai 'mantan penjahat' sebab kegagalan dalam penyesuaian diri dapat mengakibatkan ABH kembali melakukan tindakan pelanggaran hukum meskipun telah mengikuti pembinaan keagamaan selama di LPKA. Bantuan ini dapat berupa jasa konseling, penyampaian pada keluarga dan masyarakat bahwa anak yang bersangkutan telah menjadi pribadi baru yang lebih baik dan tidak akan mengulangi kesalahan serupa, serta bantuan penempatan anak pada teman-teman, lingkungan, dan kelompok pergaulan positif.
5. Petugas LPKA perlu memahami konsep agama yang diajarkan ustadz pembinaan keagamaan pada para ABH. Oleh sebab itu sebaiknya LPKA menyelenggarakan kegiatan pembinaan keagamaan pekanan khusus bagi petugas LPKA. Hal ini penting agar petugas LPKA memahami konsep

agama yang diajarkan para ustadz pada ABH sehingga petugas LPKA dan ABH berada pada frekuensi yang sama. Dengan demikian petugas LPKA dapat turut mempraktikkan dan mengoreksi tindakan ABH dengan berlandaskan agama. Sebagai orang dewasa yang ditemui ABH hampir setiap hari, tindakan petugas LPKA dapat memengaruhi tindakan ABH. Situasi ini perlu dimanfaatkan dengan menunjukkan keteladanan yang dapat ditiru oleh ABH. Sebagaimana hasil penelitian terdahulu membuktikan bahwa keteladanan yang ditunjukkan oleh sipir Lapas anak menjadi model yang dapat ditiru oleh peserta didik untuk menjadikan akhlak mereka lebih baik.